

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Cooper & Emory (1995) dalam Anshori dan Iswati (2009:7) teori adalah himpunan konsep, definisi dan proposisi yang saling berhubungan secara sistematis yang dikemukakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena (fakta-fakta). Oleh karena itu teori merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memperkuat penelitian. Terdapat beberapa teori yang mendukung penelitian skripsi yang berjudul pengaruh persepsi keadilan dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM pasca penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu:

2.1.1. Gambaran Umum Perpajakan

Gambaran umum perpajakan menjelaskan teori-teori perpajakan yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri atas pengertian pajak, fungsi pajak, asas-asas pemungutan pajak, syarat-syarat pembuatan undang-undang pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, surat pemberitahuan pajak, perlawanan pajak dan Pajak Penghasilan final.

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Fitriandi, 2010:4). Prof.Dr.Rochmat Soemitro ,S.H. mendefinisikan pajak sebagai “iuran rakyat kepada kas negara yang menurut undang-undang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi), yang penggunaanya langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (Suandy,2011:9).

Suandy (2011:10) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pengalihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pelaksananya dapat dipaksakan karena didasarkan pada undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual dari pemerintah.
4. Pemungut pajak adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila terdapat surplus akan digunakan sebagai *public investment*.
6. Pajak sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Proses pemungutan pajak bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Suandy (2011:12) fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi finansial (*budgeter*)

Sebagai fungsi finansial pajak berperan memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Sebagai fungsi mengatur pajak berperan untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.1.1.3. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith pada abad ke-18 dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* yang disebut juga dengan *four cannons* atau *the four maxims* (Suandy, 2011:25) yaitu:

1. *Equality*

Pembebanan pajak kepada subjek pajak seharusnya seimbang dengan kemampuannya.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak seharusnya jelas dan tidak mengenal kompromi sehingga harus terdapat kepastian hukum.

3. *convenience of payment*

pajak dipungut hendaknya pada saat yang paling tepat yaitu sedekat-dekatnya saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenai pajak.

4. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada penerimaan pajak.

2.1.1.4. Syarat-Syarat Pembuatan Undang-Undang Pajak

Suandy (2011:28-29) syarat-syarat pembuatan undang undang pajak, yaitu:

1. Syarat keadilan

Pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata dimana pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sesuai dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan dengan manfaat yang diterimanya.

2. Syarat yuridis

Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban wajib pajak dan petugas pajak juga diatur di dalamnya.

3. Syarat ekonomis

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kegiatan ekonomi wajib pajak.

4. Syarat finansial

Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari penerimaan pajak sehingga terdapat penerimaan yang masuk ke kas negara/daerah.

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Suandy (2011:128) terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Sistem official assessment (*official assessment system*)

Sistem pemungutan pajak dimana fiskus/aparat pajak yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak.

2. Sistem self assessment (*self assessment system*)

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak secara sendiri menghitung, memperhitungkan, membayar, dan menyetor pajak yang terutang.

3. Sistem withholding (*withholding system*)

Sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga yang menghitung dan memotong jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.1.6. Tarif Pajak

Suandy (2011:67) tarif pajak dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Tarif tetap

Tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Contoh: bea matrai untuk cek dan bilyet giro.

2. Tarif proporsional atau sebanding

Tarif pajak dengan persentasi yang tetap namun besar pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh: tarif PPN 10%.

3. Tarif progresif

Tarif pajak dengan persentasi yang akan semakin meningkat jika dasar pengenaan pajak meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan dasar pengenaan pajak.

4. Tarif degresif

Tarif pajak yang persentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jumlah pajak yang terutang sesuai dengan perubahan tarif dan dasar pengenaan pajaknya.

2.1.1.7. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 UU KUP Surat Pemberitahuan (SPT) didefinisikan sebagai “Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”

Terdapat dua jenis Surat Pembritahuan (Suandy,2011:155), yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pembritahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2.1.1.8. Perlawanan Terhadap Pajak

Perlawanan terhadap pajak merupakan hambatan-hambatan dalam proses pemungutan pajak. Perlawanan pajak dibagi menjadi dua (Suandy,2011:21), yaitu:

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi di negara yang bersangkutan dimana masyarakat tidak melakukan usaha yang sistematis untuk menghambat penerimaan negara, namun lebih disebabkan oleh kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif merupakan usaha yang dilaksanakan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal.

b. Penggelapan pajak (*tax evasion*)

Penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data.

2.1.1.9. Pajak Penghasilan Final

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan adalah “Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas” sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan final adalah “setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.”

Pasal 4 ayat (1) UU PPh menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan, yaitu:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.”

Sedangkan untuk penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, diatur dalam

pasal 4 ayat (2) UU PPh, yaitu:

“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

2.1.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2013

PP Nomor 46 Tahun 2013 atas dasar pertimbangan pasal 4 ayat (2) huruf e dan pasal 17 ayat (7) UU PPh yang mulai berlaku 1 Juli 2013 mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto yang dimaksud dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah seluruh penghasilan dari usaha, termasuk dari usaha cabang tetapi tidak termasuk penghasilan dari sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa perkerjaan bebas
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Undang-Undang Perpajakan lainnya.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
4. Penghasilan yang tergolong bukan objek pajak.

Besar PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 yang wajib disetor oleh wajib pajak ialah tarif tunggal 1% dari peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final untuk semua jenis usaha baik jasa, dagang, maupun industri.

Tidak termasuk kriteria wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana yang dimaksud dalam Nomor 46 Tahun 2013 adalah

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya, yaitu memanfaatkan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap atau memanfaatkan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
2. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

2.1.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan bagian dari kelompok UMKM dimana menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU No. 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan total asset maksimal Rp 50.000.000,00 dan omset dalam satu tahun maksimal Rp 300.000.000,00.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil memiliki total asset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai Rp 500.000.000,00 dan mempunyai omset dalam satu tahun diatas Rp 300.000.000,00 sampai Rp 2.500.000.000,00.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar. Usaha Menengah memiliki total asset diatas Rp 500.000.000,00 sampai Rp 10.000.000.000,00 dan memiliki omset dalam satu tahun diatas Rp 2.500.000.000,00 sampai Rp 50.000.000.000,00.

Sehingga dengan memperhatikan definisi UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 dan penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, UMKM dapat diklasifikasikan menurut peredaran bruto dalam satu tahun sebagai dasar penelitian ini disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1**Klasifikasi UMKM Atas Dasar Peredaran Bruto Per Tahun**

| No. | Kelompok UMKM | Peredaran Bruto |
|-----|----------------|---|
| 1. | Usaha Mikro | Maksimal Rp 300.000.000,00 |
| 2. | Usaha Kecil | > Rp 300.000.000,00–Rp 2.500.000.000,00 |
| 3. | Usaha Menengah | > Rp 2.500.000.000,00–Rp 4.800.000.000,00 |

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 & Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Tesaurus Bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan sebagai kesetiaan, loyalitas; disiplin, ketaatan (Endarmoko,2006:456). *Internal Revenue Service (IRS)* dalam Brown and Mazur (2003) kepatuhan pajak (*tax compliance*) didefinisikan atas tiga jenis kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan pengisian SPT (*filing compliance*)

“*The filing compliance measure tracks the percent of required returns that are timely filed*” kepatuhan pengisian SPT (*filing compliance*) diukur dengan menaksir besar persentase dari SPT yang diisi atau dilaporkan secara tepat waktu.

2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*)

“*The payment compliance measure tracks the percent of reported tax that is timely paid*” kepatuhan pembayaran (*payment compliance*) diukur dengan menaksir besar persentase dari pajak yang terutang dibayar secara tepat waktu.

3. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*)

“The reporting compliance measure tracks the percent of true tax liability that is correctly reported” kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*) diukur dengan menaksir besar persentase dari pajak yang terutang dilaporkan secara benar.

Menurut Nurmantu dalam Widodo dkk., (2010:68) terdapat dua jenis kepatuhan perpajakan, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan, yaitu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (tanggal 31 Maret) untuk wajib pajak orang pribadi dan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (tanggal 30 April) untuk wajib pajak badan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT PPh tersebut sebelum batas waktu yang telah ditetapkan berarti wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal. Namun apakah isi SPT tersebut telah sesuai dengan ketentuan materialnya masih dapat dipertanyakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh yaitu wajib pajak yang melakukan pengisian atas SPT tersebut dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan

ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Dari penjelasan poin 2.1.4 definisi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini mengarah sebagaimana IRS yang dikombinasikan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Maka kepatuhan wajib pajak didefinisikan atas tiga jenis kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan pengisian SPT (*filing compliance*)

Kepatuhan pengisian SPT (*filing compliance*) diukur dengan menaksir besar persentase dari SPT yang diisi secara tepat waktu. Dalam hal ini pengisian dianalogikan dengan pelaporan karena pengisian pajak merupakan melaporkan segala sesuatu yang ditanyakan dalam formulir pajak/SPT. Sehingga kepatuhan pengisian SPT (*filing compliance*) adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk melaporkan SPT Pajak Penghasilan secara tepat waktu

2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*)

Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*) diukur dengan menaksir besar persentase dari pajak yang terutang dibayar secara tepat waktu. Maka kepatuhan pembayaran (*payment compliance*) dalam penelitian ini artikan sebagai kepatuhan wajib pajak UMKM yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk membayar Pajak Penghasilan secara tepat waktu.

3. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*)

Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*) diukur dengan menaksir besar persentase dari pajak yang terutang dilaporkan secara benar. Sehingga kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*) dalam penelitian ini merupakan kepatuhan wajib pajak UMKM yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk melaporkan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang secara benar.

2.1.5. Persepsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Hammar dan Organ dalam Indrawijaya (2010:41-43) menyatakan persepsi adalah: *“The process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (input) received from the external environment”* definisi persepsi menurut Hammar dan Organ tersebut merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan, menafsirkan, mengalami, dan mengelola segala hal yang ada dilingkungannya.

Walgito, (2002:69) proses persepsi adalah suatu proses yang diawali oleh proses pengindraan yaitu diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera dimana alat indera yang digunakan merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Stimulus yang diindra itu selanjutnya oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindra. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar atau dalam diri individu yang mempersepsi yang langsung mengenai syaraf penerima yang berkerja sebagai reseptor.

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor adalah alat yang menerima stimulus, dimana stimulus tersebut akan diteruskan melalui syaraf sensoris ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

3. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Duncan dalam Indrawijaya (2010:44-46) terdapat tiga proses dalam proses perseptual, yaitu:

1. Proses masukan (*input process*)

Tahap penerimaan rangsangan dalam proses persepsi ditentukan oleh faktor dari luar atau dalam diri manusia, yang dapat dikategorikan menjadi lima hal, yaitu:

a. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan misalnya berhubungan dengan faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya

b. Faktor konsepsi

Faktor konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang tentang manusia dengan segala tindakanya.

c. Faktor yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri
(*the concept of self*)

Faktor yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri merupakan anggapan tentang dirinya dibandingkan dengan orang lain.

d. Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan

Faktort yang berhubungan dengan dorongan dan tujuan seseorang menafsirkan rangsangan.

e. Faktor pengalaman masa lampau

2. Selektivitas

Keterbatasan manusia dalam menerima seluruh rangsangan sehingga manusia akan cenderung memberikan perhatian pada rangsangan tertentu saja yang memiliki relevansi, nilai dan arti baginya maka tingkat pentingnya rangsangan berbeda antar satu manusia dengan manusia yang lain. Hal-hal yang mempengaruhi proses seleksi adalah kekhususan (*distinctiveness*), berfrekuensi tinggi, berintensitas tinggi, pergerakan dan perubahan, jumlah, ketidakpastian, sesuatu yang baru dan tidak lazim

3. Proses penutupan atau *Closure*

Karena keterbatasan manusia menerima keseluruhan rangsangan maka manusia akan melakukan proses penutupan dengan melengkapi atau menutupi jurang informasi yang ada dengan pengalamannya sendiri. Hal

ini terjadi apabila manusia memahami keseluruhan situasi. Kecenderungan seseorang merasa sudah mengetahui keseluruhan informasi merupakan hal penting dalam proses perseptual karena dapat digunakan untuk menentukan hasil akhir proses perseptual.

Duncan dalam Indrawijaya (2010:47) menambahkan penjelasan bahwa persepsi terjadi dalam satu kesatuan, suatu konteks. Isi kesatuan atau konteks meliputi faktor lingkungan fisik atau konteks emosional dan lingkungan sosial. Persepsi seseorang terhadap orang lain dapat pula dipengaruhi oleh perasaan sederhana, sesuku, dan seagama atau segolongan politik.

Dari penjelasan poin 2.1.5 dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan atau penilaian yang merupakan hasil kesadaran atau pemahaman dari proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan segala hal yang ada dilingkungannya.

2.1.6. Persepsi Keadilan Pajak

Christensen *et al.* (1994) dalam Azmi dan Perumal (2008) keadilan sulit didefinisikan karena terdapat empat masalah, yaitu:

1. Keadilan pajak merupakan masalah multidimensional.
2. Keadilan pajak dapat didefinisikan pada tingkat individu atau masyarakat luas.
3. Keadilan terkait dengan kompleksitas.
4. Kurangnya keadilan dapat menjadi dasar ketidakpatuhan.

Rawls (1971) keadilan distributif merupakan salah satu katagori dalam masalah keadilan dimana dalam teori keadilan distributif (*distributive justice theory*)

menjelaskan bahwa untuk menjadi adil, sebuah sistem tidak hanya memerlukan perlakuan seseorang dalam kondisi yang sama dan cara yang sama, melainkan tergantung pada kebutuhan individu masing-masing.

Suandy (2011:28-29) salah satu syarat pembuatan undang undang pajak adalah syarat keadilan, dimana dalam syarat keadilan, pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang sesuai kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya. Syarat keadilan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Keadilan horizontal

Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

b. Keadilan vertikal

Wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

Dari penjelasan poin 2.1.5 dan 2.1.6, maka persepsi keadilan pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu penilaian dari wajib pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 terkait unsur-unsur perpajakan yang adil dengan ditetapkan dan dilaksanakannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Apakah unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan keadilan bagi wajib pajak atau sebaliknya.

2.1.7. Persepsi Kemudahan Perpajakan

Widodo (2010:189) perlu dilakukan penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga memberikan kemudahan yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak. Firdaus (2014) kemudahan pajak sebagai kesederhanaan dalam sistem perpajakan dan administrasi perpajakan menurut persepsi wajib pajak UMKM terkait dengan PP 46 Tahun 2013, dikatakan sederhana bila dalam melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak mendapatkan kemudahan dengan peraturan tersebut. BG Consulting (2003) dalam Firdaus (2014) kemudahan perpajakan dapat dicapai dengan penyederhanaan sistem pajak, peraturan pajak dan penerapan aturan-aturan perpajakan. Penyederhanaan penerapan aturan-aturan perpajakan dilakukan dengan mengomunikasikan peraturan pajak secara langsung dan efektif yang dapat dilakukan melalui, yaitu membuat Undang-Undang Perpajakan lebih singkat dan mudah dimengerti, memperluas basis pajak dan mengurangi pemotongan dan tarif pajak.

Perpajakan di Indonesia telah dilakukan reformasi pajak yaitu mengubah *official assessment system* menjadi *self assessment system*, menyederhanakan sistem pajak, perbaikan prosedur, tata kerja disiplin maupun mental terhadap aparat pajak (*fiscus*) yang diharapkan semakin memberikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Akses kemudahan juga diberikan kepada wajib pajak dengan beberapa kali dilakukan amandemen Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya untuk mengurangi distorsi dan meningkatkan pemahaman wajib pajak dengan aturan-aturan pajak yang lebih sederhana, diantaranya yang baru ditetapkan dan mulai berlaku pada 1 Juli 2013 adalah PP Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkan atas dasar pertimbangan memberikan kemudahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Terdapat perlakuan khusus bagi wajib pajak yang dikenakan PPh


atas PP Nomor 46 Tahun 2013, diantaranya adalah wajib pajak dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh tidak final oleh pihak lain dengan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) dan wajib pajak dibebaskan untuk melaporkan SPT Masa apabila telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan berdasarkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang ada pada Surat Setoran Pajak (SSP) Masa.

Berdasarkan penjelasan poin 2.1.5 dan 2.1.7, persepsi kemudahan perpajakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai penilaian dari wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan terkait PP No. 46 Tahun 2013 atas kemudahan sistem dan administrasi perpajakan dengan ditetapkan dan dilaksanakannya PP 46 Tahun 2013. Apakah aturan-aturan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang sederhana dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang atau sebaliknya.

2.1.8. Hubungan Persepsi dengan Pembentukan Perilaku

Persepsi merupakan tanggapan atau penilaian yang merupakan hasil kesadaran atau pemahaman dari proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan segala hal yang ada di lingkungannya. Segala hal tersebut yang akan mempengaruhi persepsi seseorang yang selanjutnya akan mempengaruhi perilaku yang akan dipilihnya. Duncan dalam Indrawijaya (2010:41-43) terdapat tiga unsur utama proses kognisi yaitu proses kognisi, proses belajar dan proses pemecahan persoalan atau proses pemilihan perilaku.

Duncan menjelaskan diagram hubungan persepsi dengan pembentukan perilaku dalam gambar 2.1, yaitu:



Sumber: Duncan dalam Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Rafika Aditama.

Gambar 2.1

Diagram Proses Perilaku

Gambar 2.1 diagram proses perilaku menggambarkan proses pembentukan perilaku yang dimulai dengan adanya rangsangan dari luar (lingkungan). Rangsangan tersebut akan membentuk persepsi seseorang. Segala hal yang diterima melalui proses persepsi akan diberikan arti melalui proses belajar, yaitu membandingkan pengalaman masa lalu dengan apa yang sedang diamatinya. Melalui proses belajar seseorang akan membandingkan beberapa kemungkinan pilihan solusi yang kemudian sampai pada pilihan tertentu. Dari pilihan tertentu

itu akan tercermin pada perilaku yang akhirnya nampak pada tampilan tindakannya. Tindakan itu yang selanjutnya menjadi dasar pengetahuan untuk tahapan persepsi selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi, proses belajar dan pemecahan persoalan adalah dasar perilaku seseorang.

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Di luar negeri Azmi dan Perumal (2008) menilai pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang sebelumnya telah dilakukan di beberapa negara barat. Kecuali penelitian yang dilakukan oleh Gilligan & Richardson (2005) and Richardson (2006), penelitian tentang persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum pernah dilakukan di negara Asean. Oleh karena itu Azmi dan Perumal (2008) mengambil tempat penelitian di Malasia untuk menguji persepsi keadilan pajak berdasarkan dimensi keadilan pajak Gerbing (1988) di US yaitu keadilan umum (*general fairness*), struktur tarif pajak (*tax rate structure*), timbal balik pemerintah (*exchange with the government*), kepentingan pribadi (*self interest*) dan ketentuan khusus (*special provisions of the wealthy*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima hanya tiga dimensi keadilan pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan umum, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi.

Penelitian di Indonesia tentang pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Pris (2010), Berutu dan Harto (2012), Heniar (2012), Anggraeni (2013) dan Firdaus (2014). Penilaian keadilan pajak

dalam penelitian tersebut menggunakan lima dimensi keadilan pajak sebagaimana Azmi dan Perumal (2008). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan, yaitu Heniar (2012) seluruh dimensi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Berutu dan Harto (2012) terdapat dua dimensi keadilan pajak yaitu struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Anggraeni (2013) hanya dimensi keadilan pajak yang terkait kepentingan pribadi dan struktur tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan dan Pris (2010) seluruh dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Sedangkan penelitian tentang pengaruh kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya Saad (2012) sumber penghasilan, sikap, persepsi perilaku kontrol, pengetahuan pajak, kemudahan pajak and persepsi keadilan mengambil bagian dalam berkontribusi terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak di New Zealand dan Priantara dan Supriyadi (2011) faktor kemudahan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi wajib pajak di Pasar Menteng Pulo.

Firdaus (2014) dan Bashori (2014) secara khusus menganalisis unsur-unsur penting yang terkandung dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Firdaus (2014) menggunakan unsur-unsur pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan keadilan pajak berpengaruh negatif

pada wajib pajak orang pribadi/badan UMKM di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dan Bashori (2014) menggunakan unsur-unsur kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menilai variabel persepsi atas PP 46 Nomor 46 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berpengaruh positif antara persepsi atas PP 46 Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Ringkasan tentang penelitian-penelitian sebelumnya disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Penelitian Sebelumnya

| No. | Nama (Tahun) "Judul" | Variabel yang Diteliti | Alat Uji | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|---------------------|--|
| 1. | Azmi dan Perumal (2008) "Tax Fairness Dimensions in an Asia Context: The Malaysian Perspective" | 1. keadilan umum (X_1) 2. struktur tarif pajak (X_2) 3. Pertukaran dengan pemerintah (X_3) 4. kepentingan pribadi (X_4) 5. ketentuan khusus (X_5) 6. kepatuhan pajak (Y) | Analisis diskriptif | Dari lima dimensi keadilan pajak hanya tiga dimensi pajak yaitu keadilan umum, struktur tarif pajak, dan kepentingan pribadi yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. |

| No. | Nama (Tahun) "Judul" | Variabel yang Diteliti | Alat Uji | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|-----------------------------------|--|
| 2. | Pris (2010) "Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan" | 1. Keadilan Pajak <ol style="list-style-type: none"> a. Keadilan umum (X_1) b. Timbal balik dengan pemerintah (X_2) c. Kepentingan pribadi (X_3) d. ketentuan-ketentuan khusus (X_4) e. Struktur tarif pajak (X_5) 2. Kepatuhan wajib pajak (Y) | <i>Partial Least Square</i> (PLS) | Seluruh dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan |
| 3. | Berutu dan Harto (2012) "Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)" | 1. Keadilan umum dan distribusi beban pajak (X_1) <ol style="list-style-type: none"> 2. Timbal balik pemerintah (X_2) 3. Ketentuan-ketentuan khusus (X_3) 4. Struktur tarif pajak (X_4) 5. Kepentingan pribadi (X_5) 6. Kepatuhan wajib pajak (Y) | Analisis regresi berganda | Struktur tarif pajak yang disukai (progresif) dan kepentingan pribadi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sedangkan keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak, timbal balik pemerintah, dan ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan WPOP. |

| No. | Nama (Tahun) "Judul" | Variabel yang Diteliti | Alat Uji | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|--|---|
| 4. | Heniar (2012) "Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Perilaku Kepatuhan Formal dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderator di KPP Pratama Sidoarjo Utara" | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi keadilan pajak (X) 2. Perilaku kepatuhan formal (Y) 3. Kondisi keuangan (Z) | Analisis regresi linier sederhana dan <i>Moderated Regression Analysis</i> | Persepsi keadilan pajak (keadilan pajak secara umum, struktur tarif pajak, pertukaran dengan pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan kondisi keuangan memiliki pengaruh moderasi signifikan pada hubungan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. |
| 5. | Anggraeni (2013) "Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya" | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan umum (X_1) 2. Timbal balik dengan pemerintah (X_2) 3. Kepentingan pribadi (X_3) 4. Ketentuan-ketentuan khusus (X_4) 5. Struktur tarif pajak (X_5) 6. Kepatuhan formal wajib pajak (Y) | Teknik analisis regresi linier berganda | Kepentingan pribadi dan struktur tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal WP Badan. Sedangkan keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, dan ketentuan-ketentuan khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal |

| No. | Nama (Tahun) "Judul" | Variabel yang Diteliti | Alat Uji | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|
| 6. | Firdaus (2014) "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang)" | 1. Pengetahuan pajak (X_1) 2. Kemudahan pajak (X_2) 3. Keadilan pajak (X_3) | Analisis regresi linier berganda | Pengetahuan pajak dan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP/Badan UMKM. Sedangkan keadilan pajak (keadilan umum, struktur tarif pajak, timbal balik dengan pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP OP/Badan UMKM. |
| 7. | Bashori (2014) "Pengaruh Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut" | 1. Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 (X) 2. Kepatuhan sukarela wajib pajak (Y) | Analisis regresi linier sederhana | Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. |

| No. | Nama (Tahun) "Judul" | Variabel yang Diteliti | Alat Uji | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|--|---|
| 8. | Priantara dan Supriyadi (2011) "Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi" | 1. Kebutuhan (X_1) 2. Kemudahan (X_2) 3. Sanksi (X_3) 4. Persepsi (X_4) 5. kepatuhan kepemilikan NPWP (Y) | <i>Logistic Regression</i> dan analisis deskriptif | Faktor kebutuhan dan kemudahan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan sanksi dan persepsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan kepemilikan NPWP bagi WPOP di pasar Menteng Pulo |

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang bersifat sementara, atau bersifat dugaan, atau yang bersifat masih lemah (Anshori & Iswati, 2009:45). Terdapat dua hipotesis yang akan dilakukan proses pengujian dalam penelitian ini, yaitu:

2.3.1. Persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Persepsi keadilan pajak merupakan penilaian dari wajib pajak UMKM terkait unsur-unsur perpajakan yang adil dengan ditetapkan dan dilaksanakannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Apakah unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan keadilan bagi wajib pajak atau sebaliknya.

PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. PPh atas PP No. 46

Tahun 2013 adalah PPh Final dengan tarif tunggal 1% dari peredaran bruto setiap bulan untuk semua jenis usaha baik jasa, dagang, maupun industri.

Dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Selain itu, teori keadilan distributif dalam Rawls (1971) untuk menjadi adil, sebuah sistem tidak hanya memerlukan perlakuan seseorang dalam kondisi yang sama dan cara yang sama, melainkan tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Suandy (2011:28-29) salah satu syarat pembuatan undang undang pajak adalah syarat keadilan. Syarat keadilan tersebut meliputi Keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal adalah wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama sedangkan keadilan vertikal adalah wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

Hindartono (2002) jenis penghasilan tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final mengandung unsur ketidak adilan dimana wajib pajak orang pribadi akan kehilangan hak menggunakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), selain itu baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan akan tetap diwajibkan membayar pajak meskipun dalam kondisi merugi karena dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto. Kurniawan (2008) meskipun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak bersifat final memberikan kepastian,

kemudahan dan kesederhanaan namun tarif pajak melemahkan prinsip keadilan dan daya bayar serta penerimaan wajib pajak orang pribadi.

Azmi dan Perumal (2008) melakukan penelitian di Malasia untuk menilai pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mengembangkan dimensi keadilan pajak dalam Gerbing (1988), yaitu keadilan umum, struktur tarif pajak, pertukaran dengan pemerintah, kepentingan pribadi dan ketentuan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima dimensi keadilan pajak, hanya tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan umum, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi. Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa penelitian lain yang menunjukkan pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana penilaian keadilan pajak menggunakan lima dimensi keadilan pajak sebagaimana Azmi dan Perumal (2008). Hasil penelitian menunjukkan, yaitu Heniar (2012) seluruh dimensi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Berutu dan Harto (2012) hanya terdapat dua dimensi keadilan pajak yaitu struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Anggraeni (2013) dari lima dimensi keadilan pajak hanya dimensi keadilan pajak yang terkait kepentingan pribadi dan struktur tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan, dan Pris (2010) seluruh dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Firdaus (2014) dan Bashori (2014) secara khusus menganalisis unsur-unsur penting yang terkandung dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Firdaus (2014) pengetahuan pajak dan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan keadilan pajak berpengaruh negatif pada wajib pajak orang pribadi/badan UMKM di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dan Bashori (2014) menggunakan unsur-unsur kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menilai variabel persepsi atas PP 46 Nomor 46 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berpengaruh positif antara persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dalam penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian, maka dalam penelitian ini perlu menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak setelah penetapan PP 46 Tahun 2013 dengan mengambil subjek penelitian wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, dimana batasan peredaran bruto Rp 4,8 miliar merupakan bagian dari kelompok UMKM. Sehingga terbentuk hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

2.3.2. Persepsi kemudahan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Persepsi kemudahan perpajakan adalah penilaian dari wajib pajak UMKM terkait kemudahan sistem dan administrasi perpajakan dengan ditetapkan dan

dilaksanakannya PP 46 Tahun 2013. Apakah aturan-aturan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang sederhana dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam memenuhi kewajiban perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh yang terutang atau sebaliknya.

Penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas dasar pertimbangan pasal 4 ayat (2) huruf e dan pasal 17 ayat (7) UU PPh serta prinsip kemudahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak kepada wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 dibebaskan dari pemungutan dan/atau pemotongan PPh tidak final melalui SKB dan pembebasan melapor pajak apabila telah melakukan penyetoran PPh berdasarkan NTPN yang ada pada SSP Masa.

Priantara dan Supriyadi (2011) faktor kemudahan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan kepemilikan NPWP bagi wajib pajak di Pasar Menteng Pulo, Saad (2012) kemudahan pajak and persepsi keadilan mengambil bagian dalam berkontribusi terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak di New Zealand dan Firdaus (2014) kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan UMKM di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Dalam penelitian ini perlu menguji kembali pengaruh kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, dimana batasan


peredaran bruto Rp 4,8 miliar merupakan bagian dari kelompok UMKM.

Sehingga terbentuk hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Persepsi kemudahan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam gambar 2.2 menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas yaitu persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual